

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 DI POLRES JAYAPURA

*LEGAL ANALYSIS OF DIVERSION IN CHILD CRIMINAL CASES ACCORDING TO LAW
NO. 11 OF 2012 AT THE JAYAPURA POLICE*

Berlian Dzoriif Airlangga¹, Liani Sari², Muslim³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
***Email Correspondence: berlianairlangga2@gmail.com**

Abstract

This research with the title of juridical analysis of diversion in child criminal cases according to Law No. 11 of 2012 in Jayapura Police where the purpose of the research is to find out the implementation of diversion in child criminal cases according to Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system in Jayapura Police and to find out what are the obstacles in the implementation of Diversion in child criminal cases according to Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system in Jayapura Police. This research uses the method of Normative Research Type and Empirical Research where Normative research emphasizes the law and other regulations that are conceptualized as what is written in the legislation (law In book) While in Empirical juridical research, namely the law is conceptualized as operated by the community in their daily lives. The results of the study indicate that the Implementation of Diversion carried out by Jayapura Police in handling children in conflict with the law is based on Law No. 2/2002 concerning the Indonesian National Police and also Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) at the Jayapura Police. There are 4 factors that become obstacles in the diversion process implemented by the Jayapura Police for children in conflict with the law, namely: a. The distance between the Jayapura Police Resort and the Correctional Center (Bapas) is quite far which causes obstacles during the implementation of coordination due to the long distance from the office making it difficult to coordinate and synchronize. b. There are no social workers who are certified as social workers in Jayapura City who have certificates to provide assistance to children in conflict with the law. c. Lack of public understanding regarding the diversion process Rules in the implementation of legal policies are very important. With these implementing rules, law enforcement officers have guidelines for resolving criminal acts with diversion. d. The cost of compensation is quite large. Another obstacle regarding the implementation of diversion at the Jayapura Police in this case is that the victim demands compensation that is too high.

Keywords: *Diversion, Child Crime, Law No. 11 of 2012.*

Abstrak

Penelitian ini dengan judul analisis yuridis terhadap diversi dalam perkara tindak pidana anak menurut undang-undang No 11 tahun 2012 di Polres Jayapura dimana tujuan penelitian untuk mengetahui implemenatsi diversi dalam tindak pidana anak menurut UU nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Polres Jayapura serta untuk mengetahui apa saja kendala kendala dalam implementasi Diversi dalam tindak pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak di Polres Jayapura. Penelitan ini menggunakan metode Tipe Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris yang mana penelitian Normatif menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang dikonsepkan sebagai apa

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law In book*) Sedangkan pada penelitian yuridis Empiris, yaitu hukum dikonsepkan sebagaimana yang dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Diversi yang di laksanakan oleh Kepolisian Resor Jayapura dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sudah berdasarkan kepada Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan juga Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Polres Jayapura. Terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi kendala dalam proses diversi yang dilaksanakan oleh Polres Jayapura terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : a, Jarak antara instansi Kepolisian Resor Jayapura dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) yang cukup jauh yang menyebabkan kendala pada saat pelaksanaan koordinasi dikarenakan jarak dari kantor yang jauh sehingga sulit untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi. b. Belum adanya pegawai pekerja sosial yang bersertifikasi sebagai pegawai sosial di Kota Jayapura yang memiliki sertifikat untuk melakukan perdampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. c. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses diversi Aturan dalam pelaksanaan dalam kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan tersebut, aparat penegak hukum memiliki pedoman untuk melakukan penyelesaian tindak pidana dengan diversi. d. Biaya ganti rugi yang cukup besar hambatan lain mengenai pelaksanaan diversi di Polres Jayapura dalam hal ini yaitu, pihak korban menuntut ganti rugi yang nilainya terlalu tinggi.

Kata kunci: Diversi, Pidana Anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012.

PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup semua aspek, termasuk ketika anak harus berhadapan dengan sistem hukum karena diduga melakukan suatu tindak pidana.

Realitas sosial menunjukkan bahwa anak dapat terlibat dalam perilaku delinkuen yang mengarah pada tindak pidana, menempatkan mereka dalam posisi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Fenomena ini menjadi sebuah dilema yuridis dan sosial yang kompleks, karena penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Pendekatan yang keliru dalam proses peradilan dapat berdampak buruk secara permanen terhadap masa depan anak, mengganggu perkembangan psikologis, serta merusak potensi mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dapat disimpulkan bahwa perkara anak tidak selalu harus diselesaikan dengan proses formal peradilan pidana, namun dapat diselesaikan melalui jalur luar pengadilan, yaitu Diversi.

Bahwa pada dasarnya peran penyidik kepolisian begitu penting dalam melaksanakan diversi yang dilakukan oleh penyidik anak, karena anak merupakan kali pertama berhadapan dengan penegak hukum. Semua proses peradilan pidana diawali dari tahap penyidikan oleh polisi, sehingga polisi berfungsi sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana. Kualitas dan kuantitas penyidik dalam proses diversi dan pengawasan hasil kesepakatan diversi sangat diperlukan agar diversi dapat mencapai tujuan.

METODE

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Normatif dan Penelitian Empiris yang mana penelitian Normatif menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law In book) Sedangkan pada penelitian yuridis Empiris, yaitu hukum dikonsepkan sebagaimana yang dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Diversi dalam tindak pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Jayapura.

Sistem peradilan pidana di dalamnya terdapat lembaga-lembaga yang bekerja sama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem ini terdapat subsistem yaitu Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, Hakim sebagai pemutus dan lembaga pemasyarakatan yang kesemuanya harus bekerja sama secara erat. Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap, adalah sistem pengendalian kenakalan anak (juvenile delinquency) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.

Sistem peradilan anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, akan menentukan apakah anak dibebaskan atau di proses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah dibebaskan atau di proses ke pengadilan anak, ketiga pengadilan anak, tahapan ketika anak akan di tempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana terhadap kehidupan dan perkembangan mereka adalah hal yang mendorong diperkenalkannya diversi. Kewenangan diskresi aparat penegak hukum, yang juga dikenal dengan diskresi dalam bahasa Indonesia, menjadi landasan dalam penerapan diversi.

Dengan menerapkan prinsip diversi, sistem peradilan formal yang ada saat ini mendahulukan upaya-upaya yang bertujuan melindungi anak-anak dari penahanan. Anak-anak yang mengalami masalah hukum dapat dialihkan (diversi) oleh negara dari sistem peradilan pidana resmi ke proses perdamaian di luar pengadilan sesuai kebijakannya. Anak-anak hanya boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan sebagai upaya terakhir dan jika memungkinkan. Bagi anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum, diversi merupakan prosedur sukarela yang dilakukan oleh kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Sebuah mekanisme yang disebut diversi diterapkan untuk menjauhkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Dalam penerapan diversi di Indonesia, “terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

a. UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut undang-undang ini, yang mengatur tentang bagaimana kejahatan terhadap anak ditangani, petugas polisi yang menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur mempunyai keleluasaan untuk menghentikan penyidikan jika diputuskan bahwa tindakan tersebut akan memberikan yang terbaik bagi kepentingan pelaku anak dan juga mempertimbangkan kepentingan umum. Dalam hal ini, dapat pula dikatakan bahwa penyidik kepolisian telah menggunakan kewenangan diskresinya untuk melakukan kegiatan pengalihan perhatian. Karena UU Kepolisian secara khusus mengatur tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka melindungi petugas, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, maka tindakan tersebut adalah sah dan dibenarkan oleh undang-undang. Pada bagian penjelasan umum menyebutkan bahwa: “Pejabat kepolisian memiliki kewenangan untuk bertindak demi

kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Juga secara tegas dinyatakan pada Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1).” Dalam kasus diskresi, dapat dikatakan bahwa polisi dapat menggunakan kewenangan diskresi dan justifikasi hukumnya untuk melakukan taktik diversifikasi terhadap pelaku anak dengan berpegang pada prinsip diskresi tersebut dan menggunakan kehendak bebasnya. Oleh karena itu, pada saat Undang-Undang Kepolisian ini mulai berlaku, telah diketahui dan dapat dilakukan praktik penggunaan diversifikasi untuk menyelesaikan situasi yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum.

b. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Berdasarkan undang-undang ini, penyelesaian melalui diversifikasi yang dalam hal ini adalah undang-undang SPPA itu sendiri mewujudkan keadilan restoratif. Strategi keadilan restoratif perlu mendapat prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi harus diupayakan dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap penyidikan dan penuntutan tindak pidana anak serta pada peradilan anak yang diselenggarakan oleh pengadilan dalam rangka peradilan umum. UU SPPA mengartikan keadilan restoratif sebagai proses penyelesaian perkara pidana dimana pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk mencari penyelesaian yang adil dan mengutamakan pemulihan pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan dibandingkan dengan tindakan pembalasan. Disisi lain, diversifikasi merujuk pada pengalihan perkara anak dari sistem peradilan pidana ke sistem hukum alternatif.

Secara yuridis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Peradilan pidana anak masih dibawah ruang lingkup Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Dengan memperhatikan definisi yuridis diatas bisa dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak” merupakan sistem peradilan pidana yang secara khusus menangani perkara “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, yang terdiri dari:

1. anak yang berkonflik dengan hukum,
2. anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
3. anak yang menjadi saksi tindak pidana

Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari. Ini bisa dilihat dari berbagai lembaga yang terlibat. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang kesemuanya merupakan institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan. Lembaga-lembaga tersebut yang menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, sehingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, dan dilakukan dalam koridor untuk Keadilan Restoratif. Secara yuridis, Sistem Peradilan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan tanggal 30 Juli 2014.

Kepolisian Resor Jayapura dalam melakukan proses tindak pidana anak setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan selesai menurut Briptu Christian A Merianto, hasil wawancara pada tanggal 18 November 2025, Briptu Christian A Merianto, 4 Desember 2025, Polres Jayapura selaku penyidik pada Polres Jayapura mengemukakan bahwa proses

tindak pidana anak harus mematuhi undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, jadi setelah tahap penyidikan dan mendapati bahwa dalam peristiwa tindak pidana anak didalam wilayah Polres Jayapura yang menjadi tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak yang berusia 12 Tahun namun belum berusia 18 tahun dan diancam dengan pidana 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka penyidik wajib melakukan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, jadi hukumnya wajib dilakukan diversi.

Kemudian dalam prosesnya pelaksanaan diversi, penyidik wajib memperhatikan pada pasal 8 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Pidana anak yaitu : mengatur tentang hak-hak korban, juga harus dihadiri oleh anak dan orang tua anak yang berkonflik dengan hukum atau bisa juga di hadir oleh walinya. Untuk korban didampingi oleh orang tuanya apabila yang menjadi korban ini adalah anak, kemudian dalam pelaksanaan diversi anak tersebut wajib juga dihadiri oleh balai masyarakatan (Bapas) kemudian yang terakhir juga wajib dihadiri oleh pekerja sosial yang bersertifikat.

Menurut Briptu Febri Pradana Isya Imura, dari hasil wawancara tanggal 19 November 2025, Briptu Febri Pradana Isya Imura, 4 Desember 2025, Polres Jayapura selaku penyidik pada Polres Jayapura mengemukakan bahwa dalam penerapan diversi oleh penyidik Polres Jayapura dalam menyelesaikan perkara pidana dalam hal ini adalah anak, polisi melakukan beberapa proses :

- 1) Polisi menerima laporan terkait perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum kemudian polisi melakukan penyelidikan, untuk menentukan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, kami melihat terlebih dahulu apakah perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak, sebelum melangkah ketahap berikutnya.
- 2) Pada saat penyelidikan, penyidik melaksanakan musyawarah atau restorative justice, dalam hal pelaksanaan musyawarah dengan cara melakukan undangan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban (bersama kedua orang tua atau wali). Jika restorative justice tidak berhasil, maka akan melangkah ketahap selanjutnya yaitu proses penyidikan.
- 3) Dalam proses penyidikan, penyidik melaksanakan diversi, dalam pelaksanaan ini penyidik kembali melakukan undangan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban (bersama kedua orang tua atau wali). Pada saat diversi dilaksanakan, penyidik Polres akan bertindak sebagai moderator yang memimpin proses diversi antara ABH, orang tua/wali, korban, Bapas, dan Pekerja Sosial yang bersertifikat.
- 4) Jika diversi gagal, dibuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani semua pihak dan perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan umum.
- 5) Jika diversi berhasil, dibuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani semua pihak dan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri.

Kendala kendala Implementasi Diversi dalam tindak pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak di Polres Jayapura.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Kemudian penyidikan memiliki tujuan untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan

pelakunya. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa di pidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah. Dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Jayapura yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini terlihat pada data yang diperoleh dari Polres Jayapura masih adanya perkara yang tidak berhasil di upayakan diversi.

Meskipun aturan terkait diversi telah diatur namun sering kali dalam penerapannya mengalami kegagalan dalam diversi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Christian A Merianto selaku penyidik pada Polres Jayapura terkait hambatan yang terjadi di Polres Jayapura terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jarak antara instansi

Jarak antara kepolisian Resor Jayapura dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang cukup jauh sekitar 30 kilometer yang menyebabkan kendala pada saat pelaksanaan koordinasi, dikarenakan jarak dari kantor yang jauh sehingga sulit untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta pencocokan jadwal pada hari apa sinkronisasi serta pencocokan jadwal pada hari apa penyidik ada waktu untuk melakukan diversi, pegawai Bapas dapat juga hadir dalam pelaksanaan diversi. Selain itu terdapat juga kendala lain seperti jumlah pegawai Bapas yang terbatas di karenakan Bapas juga bekerjasama dengan Polres-Polres yang lainnya serta Polda Papua.

2. Belum adanya pegawai pekerja sosial yang bersertifikasi sebagai pegawai sosial di Kabupaten Jayapura yang memiliki sertifikat untuk melakukan perdampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, jadi apabila pegawai belum mempunyai sertifikat secara formil tidak sah.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses diversi aturan dalam pelaksanaan dalam kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan tersebut, aparat penegak hukum memiliki pedoman untuk melakukan penyelesaian tindak pidana. Di Indonesia pelaksanaan terkait diversi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi ini terhalang oleh adanya pola pikir masyarakat hingga saat ini, jika ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Karena kurangnya pemahaman maka masyarakat enggan melaksanakan diversi. Dalam upaya diversi menekankan pada pemulihan kembali baik hubungan antara korban dan pelaku dan juga terhadap kerugian materiil bagi korban jikamana dikaitkan dengan teori keadilan menurut aristoteles salah satunya adalah keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan merupakan keadilan korektif menurut aristoteles.

4. Biaya ganti rugi yang cukup besar

Hambatan lain mengenai pelaksanaan diversi dalam hal ini yaitu, pihak korban menuntut ganti rugi yang nilainya terlalu tinggi, contohnya meminta Ganti rugi sebesar 10 juta sehingga tidak dapat dipenuhi oleh ABH, orang tua/wali. Hal ini menjadi faktor penghambat karena ABH, orang tua/wali memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak

mampu memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban, faktor ini yang menyebabkan pelaksanaan diversi gagal atau tidak memenuhi mufakat.

KESIMPULAN

Implementasi Diversi yang di laksanakan oleh Kepolisian Resor Jayapura dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sudah berdasarkan kepada Undang-undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan juga Undang Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Polres Jayapura berdasarkan Undang-Undang tersebut peristiwa tindak pidana anak yang menjadi tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak yang berusia 12 Tahun namun belum berusia 18 tahun dan diancam dengan pidana 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka penyidik wajib melakukan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, jadi hukumnya wajib dilakukan diversi. Namun memang belum maksimal dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Polres Jayapura. Sedangkan terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi kendala dalam proses diversi yang dilaksanakan oleh Polres Jayapura terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- a. Jarak antara instansi, jarak antara Kepolisian Resor dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) Jarak antara Kepolisian Resor dengan Balai Pemasarakatan yang cukup jauh yang menyebabkan kendala pada saat pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi.
- b. Belum adanya pegawai pekerja sosial yang bersertifikasi sebagai pegawai sosial di Kabupaten Jayapura yang memiliki sertifikat untuk melakukan perdampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses diversi aturan dalam pelaksanaan dalam kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan tersebut, aparat penegak hukum memiliki pedoman untuk melakukan penyelesaian tindak pidana dengan diversi.
- d. Biaya ganti rugi yang cukup besar, hambatan lain mengenai pelaksanaan diversi di Polres Jayapura dalam hal ini yaitu, pihak korban menuntut ganti rugi yang nilainya terlalu tinggi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk memaksimalkan implementasi diversi di Polres Jayapura, yaitu:

- a) Bagi Kepolisian Resor Jayapura dan Bapas guna mengatasi kendala jarak dan efisiensi waktu koordinasi antara penyidik Polres Jayapura dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Koordinasi awal dan pertukaran dokumen pendukung dapat dilakukan melalui sistem digital atau surat elektronik (e-mail) yang terenkripsi, serta memanfaatkan video conference untuk rapat koordinasi pendahuluan sebelum pertemuan fisik, sehingga proses diversi tidak terhambat oleh kendala geografis.
- b) Bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Dinas Sosial) Mengingat belum adanya Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikasi di Kabupaten Jayapura, disarankan agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial segera mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kesejahteraan sosial. Keberadaan pekerja sosial bersertifikat sangat krusial dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar proses diversi berjalan sesuai mandat Undang-Undang SPPA.
- c) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Setempat Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara intensif dan berkala kepada masyarakat mengenai urgensi dan manfaat diversi serta konsep Restorative Justice. Hal ini bertujuan untuk mengubah pola

pikir masyarakat (terutama pihak korban) agar tidak menuntut ganti rugi yang tidak rasional (nilainya terlalu tinggi) dan lebih mengutamakan pemulihan keadaan semula dibandingkan pembalasan atau keuntungan materiil.

- d) Bagi Mediator/Fasilitator Diversi Dalam menghadapi kendala tingginya tuntutan ganti rugi dari pihak korban, penyidik sebagai fasilitator diharapkan mampu melakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh adat atau tokoh agama setempat. Peran tokoh masyarakat sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada korban mengenai kemampuan ekonomi keluarga pelaku, sehingga kesepakatan diversi dapat tercapai dengan nilai ganti rugi yang wajar dan dapat dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2012 Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Dewi dan Fatahilla A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia.
- Fatahillah A. Syukur, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak," Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2 (Agustus 2017).
- Kartonegoro, 2015, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62
- Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005).
- Kadek Widya Dharma Putra, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum : Kertha Wicara, Vol.7, No.3,
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif (Bandung: Refika Aditama,
- Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana, (Medan:USU Press,)
- Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineke Cipta, hlm 58-60.
- Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.